

Peningkatan Kesadaran Hukum Perlindungan Anak dalam Keluarga pada Forum PUSPA Dinas Sosial Kota Mojokerto

Ida Nurhayati^{1*}, Sandhika Cipta Bidhari², Efriyanto³, Kayila Azzahra⁴, Imelda Nadya Sawitri⁵, Syifa Septia Rachma⁶

^{1,2,3,4,5,6}Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Jakarta

Jl. Prof. DR. G.A. Siwabessy, Kampus Universitas Indonesia, Depok, Indonesia, 16425

e-mail: ida.nurhayati@akuntansi.pnj.ac.id^{1}, sandhika.ciptabidhari@akuntansi.pnj.ac.id², efriyanto@akuntansi.pnj.ac.id³, imelda.nadya.sawitri.ak23@stu.pnj.ac.id⁴, ssyifaseptia@gmail.com⁵

Informasi Artikel

Article History:

Received : 14 November 2025
Revised : 19 Desember 2025
Accepted : 9 Januari 2026
Published : 23 April 2026

*Korespondensi:

ida.nurhayati@akuntansi.pnj.ac.id

Keywords: *Legal Awareness, Child Protection, PUSPA, Mojokerto City*

Hak Cipta ©2026 pada Penulis.
Dipublikasikan oleh Universitas
Dinamika



Artikel ini *open access* di bawah lisensi [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

10.37802/society.v7i1.1290

Society : Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat

2745-4525 (*Online*)

2745-4568 (*Print*)

<https://e-journals.dinamika.ac.id/index.php/society>

Abstract

In Indonesia, child protection is specifically governed by Law Number 35 of 2014 concerning the Amendment to Law Number 23 of 2002 on Child Protection. Mojokerto recorded a total of 49 cases of violence against women and children in 2024. According to data from the Integrated Service Center for Women's and Children's Empowerment (P2TP2A) of Mojokerto City, the majority of the victims were children, specifically 37 individuals ranging in age from toddlers up to 16 years old. This activity was aimed at enhancing the understanding, knowledge, and awareness of family law, with a particular focus on child protection and rights. The methodology involved observation, socialization, and relevant discussions. The session involved 27 participants who are members and board members of the Public Participation Forum for Women's and Children's Welfare (PUSPA), operating under the Mojokerto City Social Service. The outcome demonstrated that 85.2% of the participants understood and applied the Child Protection regulations and laws within their family lives. With this high level of understanding and implementation, there is an opportunity to create an effective intervention model that can help optimize child protection in Indonesia.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, hukum keluarga memiliki keunikan tersendiri karena adanya dualisme sistem hukum yang berlaku, yaitu hukum positif dan hukum agama. Dalam konteks hukum positif Indonesia, pernikahan diatur berdasarkan prinsip monogami, kecuali jika agama atau kepercayaan memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat yang ketat (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2019). Perpaduan antara hukum positif dan hukum agama, yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi seluruh anggota

keluarga (Afifah, 2024). Pendekatan yang diambil oleh hukum positif bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak (Daharis et al., 2025). Hukum keluarga di Indonesia merupakan perpaduan antara hukum positif dan hukum agama, yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi seluruh anggota keluarga. Di Indonesia, kedudukan hukum keluarga terkait perkawinan mendapatkan perhatian tersendiri (Pakarti 2023). Pemberlakuan dualisme dalam penerapan hukum, tujuan utama dari hukum keluarga adalah untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak dalam hubungan keluarga. Implementasi yang baik dari hukum keluarga akan menciptakan harmoni dan stabilitas dalam masyarakat (Afifah, 2024).

Diperlukan adanya edukasi khusus mengenai hukum keluarga yang membahas bagaimana hubungan dan interaksi antar anggota keluarga berlangsung. Hubungan-hubungan ini pada dasarnya telah memiliki landasan hukum yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Namun di dalam aktivitas hubungan tersebut seringkali justru dapat menimbulkan pelanggaran. Misalnya jika ada kesalahpahaman, masalah ekonomi, anak, atau interaksi dengan pihak di luar keluarga. Hal ini sering menimbulkan keadaan yang dapat mengarah pada Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), baik kepada pasangan maupun anak-anak mereka (Abdullah M., 2022). Data Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Mojokerto, korban paling banyak justru dialami anak-anak usia balita hingga 16 tahun, yakni 37 orang. Sedangkan kaum perempuan ditemukan 12 orang melaporkan diri sebagai korban kekerasan (Romawan, 2025). Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan fenomena gunung es. Berdasarkan data pemerintah, kasus kekerasan pada anak dan perempuan semakin meningkat tiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat mulai berani dan percaya untuk melapor. Untuk itu edukasi terkait topik ini perlu ditingkatkan agar masyarakat berani melapor kalau terjadi kasus kekerasan yang dialami perempuan dan anak (Ini Mojokerto.Com, 2023).

Hukum keluarga dan perlindungan anak memiliki keterkaitan yang sangat kuat. Hukum keluarga menjadi fondasi yang menetapkan kerangka hubungan keluarga dan merinci hak-hak serta tanggung jawab yang diemban oleh orang tua. Sementara hukum perlindungan anak menyediakan mekanisme khusus untuk menjamin pemenuhan hak anak. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga martabat anak dan melindungi mereka dari segala dampak negatif, kekerasan, penelantaran, serta diskriminasi (Salam et al., 2024) dan (Indrawati, Sasmita & Utami, 2025). Proses hukum yang melibatkan anak, entah sebagai korban, pelaku, atau saksi, diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan (Fadillah et al., 2021) dan (Rosalia, Pratiwi & Nuraliya, 2020).

Salah satu akar permasalahan mendasar dari fenomena ini adalah rendahnya tingkat kesadaran hukum (*legal awareness*) di kalangan keluarga mengenai perlindungan anak. Keterbatasan literasi hukum terkait perlindungan, khususnya Undang-Undang Perlindungan Anak, berkontribusi langsung pada tingginya kerentanan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan seksual (Hehanussa & Salamor, 2019). Banyak orang tua atau anggota keluarga yang belum sepenuhnya memahami batasan antara tindakan disiplin dengan kekerasan. Praktik-praktik pengasuhan yang merugikan, yang berpotensi melanggar hukum, terkadang masih dianggap sebagai hal yang wajar atau bahkan bagian dari "tradisi" mendidik anak. Padahal setiap anak yang terlahir ke dalam dunia ini berhak mendapatkan jaminan perlindungan kepentingan bagi anak itu sendiri (Daming & Barokah, 2022).

Ketidaktahuan mengenai hak-hak fundamental anak dan konsekuensi hukum dari pelanggaran hak tersebut menjadi faktor krusial yang melanggengkan siklus kekerasan dalam rumah tangga. Upaya penyadaran akan perlindungan hak-hak anak dinilai masih belum mencapai target yang diinginkan (Mintarsih, 2021). Upaya perlindungan hak-hak

anak menjadi hal yang perlu diprioritaskan untuk dibahas karena sifatnya yang penting dan mendesak (Zuhrah & Ardiansyah, 2019). Oleh karena itu, upaya peningkatan kesadaran hukum perlindungan anak dalam keluarga menjadi sebuah urgensi yang tidak dapat ditawar. Di era modern ini, isu mengenai perlindungan anak telah mendapatkan perhatian utama. (Nurjanah, 2017).

Kesadaran hukum bukan hanya sebatas pengetahuan (*legal knowledge*) terhadap peraturan, tetapi juga mencakup pemahaman (*legal understanding*) dan sikap (*legal attitude*) untuk mematuhi hukum tersebut secara sukarela. Ketika keluarga memiliki kesadaran hukum yang tinggi, mereka akan lebih proaktif dalam memberikan lingkungan yang kondusif, aman, suportif, dan non-diskriminatif bagi anak. Upaya preventif dan edukatif di level keluarga diyakini jauh lebih efektif dalam menjamin perlindungan anak secara jangka panjang dibandingkan hanya mengandalkan penegakan hukum yang bersifat represif. Keterlibatan publik dalam implementasi hukum perlindungan anak menjadi faktor penentu bagi kemajuan bangsa Indonesia. (Arliman, 2021). Sinergi yang erat antara pemerintah serta masyarakat merupakan faktor utama dalam memberikan perlindungan dan keadilan yang berkelanjutan. (Saputra, Putra & Hikmah, 2025).

Latar belakang yang telah diuraikan mendasari tujuan artikel ini, yaitu untuk menganalisis urgensi, strategi, dan tantangan dalam upaya peningkatan kesadaran hukum perlindungan anak di dalam lingkup keluarga. Studi ini diharapkan berkontribusi secara konseptual dalam merancang model intervensi efektif untuk membangun kesadaran hukum, demi optimalisasi perlindungan anak di Indonesia, khususnya di Kota Mojokerto.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan dilakukan melalui beberapa tahap, mulai dari survei kepada mitra, identifikasi permasalahan, dan observasi dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan. Metode penyuluhan menjadi pilihan dalam pelaksanaan kegiatan. Penyuluhan merupakan prosedur penyampaian informasi dan pengetahuan tentang hukum oleh penyuluh kepada target audiens. (Rahmadani & Suartini, 2022). Peserta merupakan anggota Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) dari berbagai bidang, seperti Forum Anak, Dharma Wanita, Aisyiyah dan Skoper (Sekolah Perempuan).

Metodologi yang dipilih untuk melaksanakan kegiatan ini adalah *Participatory Action Research* (PAR). PAR ini berfokus pada keterlibatan aktif komunitas di setiap tahapan program, dari awal perencanaan hingga proses evaluasi akhir (Zunaidi, 2024). PAR merupakan suatu metode yang didasarkan pada tiga kata *Participation* (partisipasi), *Action* (aksi) dan *Research* (riset) (Ditta & Candrani, 2023). Berbeda dengan metode '*top-down*' sebelumnya, pendekatan partisipatif kolaboratif dalam PkM dirancang untuk memfokuskan dan memusatkan kegiatan pada mitra, sehingga kemitraan tersebut menjadi esensi utama pelaksanaan program. Fokus utamanya adalah saling berbagi, perlakuan yang sama, serta kontrol dan manfaat bersama atas seluruh tahapan dan pencapaian. Dalam kerangka ini, mitra berperan sebagai subjek aktif, bukan objek penerima manfaat yang secara langsung terlibat dalam merancang, menjalankan, mengevaluasi, dan menikmati dampak dari program pengabdian. (Rusli et al., 2024). Metode ini merupakan metode yang bersumber pada pendekatan paradigma partisipatoris (Sunarto et al., 2021).


Pengabdian masyarakat melalui edukasi dan pelatihan merupakan instrumen krusial dalam mengakselerasi peningkatan kapabilitas dan kompetensi baik individu maupun komunitas. Dengan pendekatan ini masyarakat dapat memperoleh pemahaman baru, mengembangkan kemampuan yang ada, serta menerapkannya untuk perbaikan diri dan lingkungannya.

Intervensi Prosedur

- a. Jarak antara lokasi mitra dengan tim pengabdi cukup jauh, maka survei dapat dilakukan melalui daring. Pada kesempatan ini, maka permasalahan dapat diidentifikasi oleh tim.
- b. Observasi, dilakukan pada saat kegiatan dilakukan, yaitu melalui sosialisasi, ceramah, dan diskusi
- c. Peserta berjumlah 27 orang yang terdiri dari perwakilan anggota PUSPA di bawah Dinas Sosial Kota Mojokerto.
- d. Sebelum dilakukan kegiatan, maka dilakukan pre-test untuk mengetahui gambaran awal mengenai pemahaman pengetahuan tentang peraturan tentang perlindungan anak dalam keluarga.
- e. Pelaksanaan sosialisasi, diskusi dilakukan secara interaktif, dengan memberikan beberapa contoh kasus riil.
- f. Pada sesi terakhir dilakukan post-test untuk mengukur seberapa besar pemahaman dan harapan peserta terhadap perlindungan anak dalam keluarga.

Pengumpulan Data

- a. Objek Penelitian : Tingkat pemahaman dan penerapan terhadap hukum perlindungan anak
- b. Subjek Penelitian : Perempuan yang tergabung dalam Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA)
- c. Jumlah responden : 27 orang dari target 30 orang
- d. Data kualitatif : melalui wawancara tidak terstruktur kepada pengurus PUSPA dan perwakilan Dinas Sosial.
- e. Sumber Data : data tes awal (pre-test) dan tes akhir (post-test) disusun dalam bentuk grafik, kemudian dideskripsikan secara naratif agar lebih jelas.
- f. Analisis Data : metode kualitatif (reduksi, tampilan data, penarikan kesimpulan) dan kuantitatif berdasarkan data kuesioner untuk mengolah data dari responden (wawancara, kuesioner, observasi) menjadi informasi yang bermakna.



Gambar 1. Keterkaitan Teori Program Pengabdian
 Sumber: Penulis, data diolah 2025


Gambar 1 di atas merupakan sebuah diagram alur (*flowchart*) pelaksanaan program pengabdian masyarakat atau kegiatan sosialisasi hukum perlindungan anak. Alur kegiatan pengabdian masyarakat ini dimulai dengan tahap survei dan identifikasi masalah mitra untuk memahami kebutuhan spesifik di lapangan. Hasil identifikasi tersebut kemudian

ditindaklanjuti melalui dua bentuk intervensi utama, yaitu penyuluhan atau sosialisasi mengenai UU Perkawinan dan UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), serta pemberian edukasi terkait Hukum Keluarga dan Perlindungan Anak. Seluruh rangkaian proses ini diakhiri dengan penyusunan laporan kegiatan dan luaran sebagai bentuk pertanggungjawaban serta dokumentasi hasil yang telah dicapai dari program tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengukuran mengenai pengetahuan dan pemahaman khususnya tentang perlindungan anak dalam keluarga dapat dilihat pada hasil pre-test berikut ini, yang bertujuan untuk mengukur berapa besar pengetahuan dan pemahaman awal peserta.


Undang-Undang yang mengatur tentang Perlindungan Anak di Indonesia adalah
 27 jawaban



Gambar 2. Hasil Pre-test tentang Hukum Perlindungan Anak
 Sumber: Penulis, data diolah 2025

Diagram pada Gambar 2 menjelaskan bahwa peserta 85,2% telah mengetahui tentang Undang-Undang Perlindungan Anak. Secara umum peserta telah membaca isi UU Perlindungan Anak.

Tujuan utama dari perlindungan anak adalah
 27 jawaban




Gambar 3. Hasil Pre-test tentang Hukum Perlindungan Anak
 Sumber: Penulis, data diolah 2025

Diagram pada Gambar 3 tersebut menunjukkan bahwa 100% peserta mengetahui tujuan melakukan perlindungan anak. Jadi pemahaman bahwa anak di dalam keluarga perlu dilindungi mengenai, keamanan, perkembangan, dan kasih sayang.

Siapakah yang bertanggung jawab utama atas perlindungan anak?

27 jawaban



Gambar 4. Hasil Pre-test tentang Hukum Perlindungan Anak
Sumber: Penulis, data diolah 2025

Diagram pada Gambar 4 menunjukkan bahwa 96,3% pihak yang memegang peranan penting dalam perlindungan anak adalah keluarga dan orang tua.




Gambar 5. Pemberian materi tentang Perlindungan Anak dalam keluarga
Sumber: Penulis, data diolah 2025

Post-test dilakukan setelah kegiatan dilaksanakan. Hal ini perlu dilakukan karena berbagai alasan penting yang berkaitan dengan evaluasi efektivitas pembelajaran dan penilaian pemahaman peserta. Ini adalah alat krusial untuk mengukur dampak dari suatu pelatihan, pelajaran, atau intervensi.

Yang termasuk dalam ruang lingkup hukum keluarga adalah


27 jawaban



Gambar 6. Hasil Post-test
Sumber: Penulis, data diolah 2025

Diagram pada Gambar 6, menunjukkan bahwa para peserta mengetahui bahwa lingkup hukum keluarga meliputi perkawinan, perceraian, dan pewarisan. Namun sebaran persentasinya secara masif masih kurang dengan hanya 63%, sehingga pada bagian ini masih perlu ditingkatkan.

Undang-undang yang mengatur perlindungan anak di Indonesia adalah
27 jawaban




Gambar 7. Hasil Post-test
Sumber: Penulis, data diolah 2025

Diagram tersebut mengindikasikan bahwa peserta memahami landasan hukum perlindungan anak. Pengetahuan ini krusial untuk melindungi hak-hak anak serta mencegah kekerasan dan eksploitasi. Dengan bekal ini, individu dapat membedakan tindakan yang sah dan tidak sah terkait anak, sekaligus mengetahui langkah yang harus diambil untuk menjamin kesejahteraan mereka.

Dengan mengetahui undang-undang yang ada, peserta dapat mengidentifikasi tindakan yang termasuk dalam kategori kekerasan, penelantaran, atau eksploitasi anak. Ini memungkinkan mereka untuk mengambil tindakan pencegahan atau melaporkan kasus yang mencurigakan. Dengan wawasan ini, peserta memperoleh kemampuan untuk memberikan perlindungan bagi anak dari berbagai ancaman, yang mencakup kekerasan fisik, kekerasan seksual, atau penelantaran. Mereka juga tahu cara mendapatkan bantuan hukum jika diperlukan. Memahami dasar hukum akan memotivasi peserta untuk menjadi bagian aktif dalam upaya perlindungan anak. Mereka bisa menjadi pelopor di komunitasnya untuk mengadvokasi hak-hak anak dan memastikan bahwa lingkungan sekitar aman bagi tumbuh kembang anak.

Tujuan utama dari perlindungan anak adalah
27 jawaban



Gambar 8. Hasil Post-test
Sumber: Penulis, data diolah 2025

Diagram pada Gambar 8 di atas menunjukkan bahwa semua peserta mengetahui tujuan utama perlindungan anak.



Gambar 9. Setelah kegiatan pemberian materi Perlindungan Anak
Sumber: Penulis, data diolah 2025

Banyak peserta menunjukkan respons positif berupa peningkatan kesadaran dan rasa empati terhadap isu perlindungan anak. Setelah memahami dasar-dasar hukum, mereka mulai melihat anak-anak bukan hanya sebagai individu yang harus dididik, serta diakui sebagai pemegang hak yang sah secara hukum dan wajib dilindungi. Secara keseluruhan, respons peserta terhadap materi ini adalah transformasi dari ketidaktahuan menjadi kesadaran, dari sikap pasif menjadi partisipasi aktif. Materi ini tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga membentuk kembali cara pandang peserta terhadap anak dan hak-hak mereka.

Pembentukan karakter dan terciptanya kesejahteraan sosial sangat bergantung pada fungsi penting yang dijalankan oleh keluarga sebagai unit fundamental masyarakat. (Irianto et al., 2024) dan (Kusbianto et al., 2019). Keluarga adalah dasar pondasi dari perlindungan anak. Jika hal ini rapuh, penuh kekerasan, penelantaran, atau ketidakpedulian, maka anak menjadi sangat rentan terhadap bahaya. Sebaliknya, keluarga yang kuat, penuh kasih, dan protektif adalah jaminan terbaik bagi tumbuh kembang anak yang optimal dan aman.

Dalam praktiknya, kewajiban terbesar untuk melindungi anak ada pada orang tua dan keluarga. Sementara itu, peran pemerintah lebih sebagai pendukung atau penunjang. (Fatimaningsih, 2015). Bagi anggota PUSPA Kota Mojokerto menyimpulkan bahwa keluarga memegang peran sentral dan tak tergantikan sebagai benteng pertahanan pertama dalam upaya perlindungan anak. Keluarga bukan sekadar unit domestik, melainkan fondasi utama penanaman nilai, pendidikan karakter, dan pilar keamanan emosional anak. Analisis menunjukkan bahwa mayoritas kasus kerentanan anak, baik terhadap kekerasan, eksploitasi, maupun paparan konten negatif, seringkali berakar pada disfungsi atau rapuhnya ketahanan keluarga, seperti pola asuh yang salah, komunikasi yang buruk, dan minimnya pengawasan. Oleh karena itu, intervensi dan program kerja PUSPA harus berfokus strategis pada pemberdayaan dan penguatan kapasitas keluarga (*family strengthening*), karena keluarga yang kokoh, berpengetahuan, dan responsif adalah jaminan

untuk mewujudkan lingkungan yang kondusif, aman, dan suportif demi menjamin optimalisasi tumbuh kembang setiap anak di Kota Mojokerto.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002, yang menegaskan pentingnya pemenuhan hak dan keamanan anak. Pada tahun 2024 tercatat sekitar 49 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan korban terbanyak adalah anak usia balita hingga 16 tahun (37 kasus) di Mojokerto. Kegiatan pengembangan wawasan dan kesadaran hukum keluarga, khususnya terkait perlindungan anak, dilaksanakan melalui observasi, sosialisasi, dan diskusi bersama 27 anggota Forum PUSPA di bawah naungan Dinas Sosial Kota Mojokerto. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa 85,2% peserta memahami dan menerapkan ketentuan perlindungan anak dalam kehidupan berkeluarga, menandakan adanya peningkatan kesadaran hukum yang signifikan di kalangan peserta. Peserta menyadari bahwa keluarga menjadi dasar utama dalam perlindungan anak.

Kegiatan yang membahas materi hukum perlindungan anak dapat disimpulkan bahwa pemahaman terhadap dasar hukum sangat fundamental bagi semua pihak dalam upaya memastikan ketersediaan lingkungan yang kondusif dan protektif bagi optimalisasi tumbuh kembang anak. Hukum perlindungan anak harus dipahami sebagai tanggung jawab bersama, bukan hanya oleh penegak hukum, tetapi juga oleh orang tua, pendidik, tenaga kesehatan, dan masyarakat luas. Kegiatan ini menekankan bahwa peningkatan kesadaran dan kapasitas (pengetahuan serta keterampilan) dalam mengidentifikasi, mencegah, dan menindaklanjuti kasus-kasus perlindungan anak adalah kunci.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Direktur Politeknik Negeri Jakarta, Kepala P3M, dan Ketua Jurusan Politeknik Negeri Jakarta. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada mitra Dinas Sosial Kota Mojokerto dan perwakilan Forum Partisipasi Publik Untuk Perlindungan Perempuan dan Anak (PUSPA). Kegiatan ini dapat terlaksana berkat pendanaan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) dari Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) tertanggal 16 April 2025, yang mencakup kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Lektor Kepala (PkMLK) dengan nomor 476/PL3.A.10/PT.00.06/2025 dan kegiatan Penelitian Asisten Ahli (PAA) dengan nomor 280/PL3.A.10/PT.00.06/2025.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah Pakarti, M. H. (2023). Pembaruan Hukum Keluarga Dalam Putusan Pengadilan Agama. *Sakina: Journal of Family Studies*, 7(3), 335–344. <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i3.3935>
- Abdullah M. (2022). *Usia Perempuan di Bumi Mojopahit Lebih Panjang Dibanding Pria, Ning Ita Sampaikan Tips Ini*. https://jatimtimes.com/baca/259978/20220208/153400/usia-perempuan-di-bumi-mojopahit-lebih-panjang-dibanding-pria-ning-ita-sampaikan-tips-ini?utm_source=rcti_plus/#:~:text=Kemudian Ning Ita menyinggung bahwa,sangat mengupayakan dalam program pembangunan.
- Arif Zunaidi. (2024). Metodologi Pengabdian Kepada Masyarakat (Pendekatan Praktis untuk Memberdayakan Komunitas). In *Yayasan Putra Adi Dharma Redaksi*.
- Arliman, L. S. (2016). Partisipasi masyarakat di dalam perlindungan anak yang berkelanjutan sebagai bentuk kesadaran hukum. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 310–329. <https://doi.org/10.22304/pjih.v3n2.a5>

- Daharis, A., Pujiningsih, D., Raudhoh, H. S., & Amili, H. (2025). Analisis Perbandingan Hukum Keluarga Islam dan Hukum Positif dalam Menyelesaikan Masalah Poligami. *Comparative Analysis of Islamic Family Law and Positive Law in Resolving the Problem of Polygamy. Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(6), 3896–3904. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7964>
- Daming, S., & Barokah, E. J. Al. (2022). Tinjauan hukum dan hak asasi manusia terhadap peran keluarga dalam perlindungan anak. *Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam*, 9(2), 1–29. <https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/8354>
- Ditta, A. S. A., & Candrani, A. D. (2023). Pelatihan pembukuan sederhana dan implementasi point of sales pada UMKM Kota Madiun. *Society: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(1), 36–46. <https://doi.org/10.37802/society.v4i1.366>
- Fadillah, A. N., Salamor, A. M., Corputty, P., & Risakotta, W. M. (2021). Penyuluhan Hukum Perlindungan Anak Pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Ittaqollah Kota Ambon. *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum*, 1(2), 54. <https://doi.org/10.47268/aiwadthu.v1i2.655>
- Fatimaningsih, E. (2015). Memahami fungsi keluarga dalam perlindungan anak. *Jurnal Sosiologi*, 17(2), 77–88. <https://doi.org/10.23960/sosiologi.v17i2.75>
- Hehanussa, D. J. A., & Salamor, Y. B. (2019). Membangun kesadaran hukum perempuan dan anak seksual. *Sabdamas*, 1(1), 292–297. <https://ejournal.atmajaya.ac.id/index.php/sabdamas/article/view/1019>
- Indrawati, S., Sasmita, A. R., & Utami, N. Z. D. (2025). Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Perlindungan Anak. *Bagelen Community Service*, 3(1), 74–81. <https://jurnal.umpwr.ac.id/bcs/article/view/6159>
- Ini Mojokerto.Com. (2023). *Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Mojokerto Terus Meningkat, Pemkot Dorong Masyarakat Berani Melapor*. <https://inilahmojokerto.com/2023/10/25/tindak-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-kota-mojokerto-terus-meningkat-pemkot-dorong-masyarakat-berani-melapor/2/>
- Irianto, Y., Santiko, B. J., Nurmaulida, F. A., & Masholehah, N. (2024). Peningkatan Kesadaran Hukum Serta Perlindungan Hak-Hak Perempuan. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat*, 4(November), 447–455. 10.52188/psnpm.v4i-977
- Kusbianto, Z. dan P. (2019). Perlindungan Dan Aturan Hukum Keluarga Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Perkawinan. *Ilmiah Advokasi*, 07(1), 1–8. <https://doi.org/10.36987/jiad.v7i1.240>
- Mintarsih, M. (2021). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perlindungan Anak Di Desa Cibodas Kecamatan Pasirjambu Bandung. *Jurnal Abdimas Le Mujujamat*, 1(1), 67–77. <https://doi.org/10.46257/jal.v1i1.235>
- Nisrina Afifah. (2024). *Hukum Keluarga di Indonesia: Pengaturan dan Implementasinya*. <https://kumparan.com/nisrina-afifah-1727596385934584114/hukum-keluarga-di-indonesia-%09pengaturan-dan-implementasinya-23covFdoZAP/4>
- Nurjanah, S. (2017). Keberpihakan hukum Islam terhadap perlindungan anak. *Al-Adalah*, 14(2), 391–432. <https://doi.org/10.24042/adalah.v%25vi%25i.2905>
- Rahmadani, D. A., & Suartini, S. (2022). Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia*, 4(2), 70. <https://doi.org/10.36722/jpm.v4i2.960>
- Romawan, F. (2025). *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Masih Tinggi*. <https://radarmojokerto.jawapos.com/hukum-kriminal/825675335/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-masih-tinggi>
- Rosalia, N., Pratiwi, M. R., & Nuraliya, F. (2020). Pengembangan Kemampuan Komunikasi Keluarga untuk Kader Jppa Kelurahan Sadeng Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak.

- Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia*, 2(2), 38.
<https://doi.org/10.36722/jpm.v2i2.368>
- Rusli, tiffani shahnaz, Bosri, Y., Amelia, D., Rahayu, D., Setiaji, B., Suhadarliyah, Syarfina, Ansar, Syahrudin, Amiruddin, & Yuniwati, I. (2024). Pengantar Metodologi Pengabdian Masyarakat. In *Yayasan Penerbit Muhammad Zaini Anggota IKAPI (026/DIA/2021)* (Vol. 6, Issue 1).
<http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf>
<http://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal>
<http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001>
<http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055>
<https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006>
<https://doi.org/10.1>
- Salam, S., Nurcahyo, E., Kaswandi, K., Fauzi, A., Salnaf Ituga, R. A., & Andi, S. (2024). Penyuluhan Hukum Peningkatan Kesadaran Hukum Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak anak. *ADMA : Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(2), 405–414. <https://doi.org/10.30812/adma.v4i2.3496>
- Saputra, W., Putra, M.Y., Hikmah (2025). Analisis Maqāṣid Al-Syarī'Ah Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama Kota Bima. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 14(2), 217–234. <https://doi.org/10.30651/mqs.v14i2.27258>
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2019). Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Undang-Undang Republik Indonesia*, 006265, 2–6. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>
- Sunarto, M. J. D., Amelia, T., Sagirani, T., Lemantara, J., & Hariadi, B. (2021). Penyusunan rancangan kebutuhan aplikasi pembelajaran di sekolah menengah atas melalui pendekatan PAR. *Society: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(1), 39–50. <https://doi.org/10.37802/society.v2i1.167>
- Undang-undang ini diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) Nomor 23 Tahun 2004.
- Undang-Undang tentang perlindungan anak adalah UU Nomor 35 Tahun 2014
- Zuhrah, A. F. (2019). Reorientasi hukum keluarga di Indonesia: Studi perlindungan hak anak. *Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum*, 1(2), 83–93. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/taqnin/article/view/23997>